



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 137 TAHUN 2021  
TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyusunan pola karier instansi sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 137 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pola karier dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 137 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Tahun Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 40);

11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 137 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 137 TAHUN 2021 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 137 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 137) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d angka 1, huruf e, ayat (2) huruf e, dan ayat (4) huruf d angka 2 diubah, serta ayat (2) huruf f dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator (Eselon III.a) sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pangkat paling rendah:
    1. Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural; atau
    2. Pembina golongan ruang IV/a dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF;
  - e. memiliki pengalaman pada Jabatan Administrator (Eselon III.b) untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1;
  - f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
  - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun untuk menduduki Jabatan Pengawas atau Administrator;
  - i. sehat jasmani dan rohani;
  - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat; dan
  - k. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator (Eselon III.b) sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;

- b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
  - d. memiliki pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c dengan masa golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi);
  - e. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas (Eselon IV.a dan/atau Eselon IV.b) paling singkat 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - f. dihapus;
  - g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
  - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. sehat jasmani dan rohani;
  - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat; dan
  - k. persyaratan lain yang diperlukan.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV.a) sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (DIII);
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pangkat paling rendah:
    - 1. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Pengawas (Eselon IV.b) atau dari Jabatan Pelaksana;
    - 2. Penata golongan ruang III/c untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF; atau
    - 3. untuk jabatan Lurah pangkat Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun;
  - e. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas (Eselon IV.b);
  - f. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling sedikit selama 4 (empat) tahun untuk yang promosi dari Jabatan Pelaksana atau dalam JF paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
  - g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat; dan
  - j. persyaratan lain yang diperlukan.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV.b) sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (DIII);
  - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
  - d. memiliki pangkat paling rendah:
    - 1. Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Pelaksana;

2. Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa golongan paling sedikit selama 1 (satu) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF;
  - e. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling sedikit selama 4 (empat) tahun atau dalam JF paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
  - f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
  - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat ringan, sedang, maupun berat; dan
  - j. persyaratan lain yang diperlukan.
2. Ketentuan Pasal 28 ayat (5) huruf b diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang lowong.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dapat memperhatikan faktor:
  - a. memiliki kemampuan dalam pengadaan barang dan jasa yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa;
  - b. PNS yang mendapatkan penghargaan karena meraih prestasi tertentu dengan kriteria:
    1. PNS yang menjadi lulusan terbaik pada pendidikan dan pelatihan pimpinan; atau
    2. PNS yang atas prestasinya mendapatkan penghargaan tingkat nasional;
  - c. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi.
- (3) PNS yang dalam waktu 4 (empat) bulan akan memasuki Batas Usia Pensiun tidak dapat dilakukan perpindahan (rotasi) dalam jabatan.
- (4) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan disiplin dilarang dilakukan rotasi dan promosi.
- (5) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam promosi Jabatan Administrasi dengan ketentuan jika PNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin dapat dipromosikan dalam Jabatan Administrasi apabila:
  - a. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
    1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku;
    2. penundaan kenaikan pangkat selama 1

- (satu) tahun selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku; atau
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun selama menjalani Hukuman Disiplin.
- b. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa:
1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, selama menjalani Hukuman Disiplin; atau
  2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, selama 12 (dua belas) bulan selama menjalani Hukuman Disiplin.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 15 Desember 2023

WALI KOTA BOGOR,

Ttd

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 54